

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
MATA UANG DIGITAL BITCOIN**

SKRIPSI



Oleh :

BINTI ROISAH

NIM. 210213219

Pembimbing :

MARTHA ERI SAFIRA, M.H.

NIP. 198207292009012011

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPONOROGO**

2017

ABSTRAK

Binti Roisah, 2018, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mata Uang Digital Bitcoin, Skripsi, Jurusan: Muamalah, Fakultas: Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Martha Eri Safira, M.H.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Islam, Bitcoin, *al-Ṣarf*

Di Indonesia masih terjadi pro dan kontra terhadap eksistensi dan penggunaan mata uang digital bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan bitcoin belum memenuhi unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Hal ini berkaitan juga dengan hukum transaksi jual beli bitcoin. Melihat kejadian yang terjadi di masyarakat, banyak masyarakat yang masih menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran, meskipun masyarakat banyak yang sudah mengetahui bahwasanya bitcoin tidak memenuhi syarat sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia seperti mata uang rupiah. Masih banyaknya permasalahan yang ada mengenai bitcoin di Indonesia, mulai dari status legalitas bitcoin itu sendiri hingga penggunaannya untuk bertransaksi jual beli. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan *maṣlahah* dan menghindari *mafsadah* terhadap penggunaan *bitcoin*. Oleh karena itu, peneliti mengarahkan penelitian ini pada permasalahan tentang: eksistensi bitcoin, dan hukum transaksi jual beli bitcoin.

Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan. Analisis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis isi. Tahap penelitian ini yaitu tahap deskripsi, tahap reduksi, dan tahap seleksi. Landasan teori yang digunakan adalah teori uang, *al-ṣarf*, dan hukum ekonomi Islam.

Penelitian ini menyimpulkan: pertama, eksistensi bitcoin tidak bisa dikatakan sebagai mata uang, karena bitcoin tidak memenuhi syarat atau kriteria sesuatu yang dapat dikatakan sebagai uang. Fungsi bitcoin juga tidak sesuai dengan fungsi uang dalam ekonomi Islam karena bitcoin lebih dominan sebagai komoditas yang diperdagangkan, bukan sebagai alat tukar. Kedua, hukum transaksi jual beli bitcoin batal karena ada salah satu rukun *al-ṣarf* yang dilanggar dan semua syarat *al-ṣarf* yang dilanggar sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu transaksi jual beli pada bitcoin tidak terjadi secara tunai dan transaksi bersifat irreversible (tidak dapat dibatalkan) meskipun terjadi pending order.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. *Dīnār* adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan *Dirham* adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Perihal dalam al-Qur'an dan ḥadīth, dua logam mulia ini telah disebutkan, baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan.¹ Firman Allah SWT. dalam Surah al-Tawbah ayat 34 yang berbunyi:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَسَيَّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾²

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS.al-Tawbah [9]: 34)²

Perkembangan uang dari masa ke masa menunjukkan peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju.

¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 242-243.

² Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygma, 2014), 192.

Selanjutnyadari sekian banyak kemajuan tersebut, salah satunya adalah kemajuan teknologi internet yang telah memberikan dampak yang besar bagi dunia. Dengan adanya internet, masyarakat dapat melakukan banyak hal dari sekedar bermain sampai mengadakan transaksi jual beli secara online.³

Semakin canggihnya teknologi di era modern, uang tidak lagi berwujud kertas. Setiap orang bisa mentransfer sejumlah uang hanya dengan menekan tombol atau menggesekkan sebuah kartu, serta yang lebih canggih yaitu munculnya jenis uang baru yaitu cryptocurrencyatau digital currency.⁴Cryptocurrency adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan untuk melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar.⁵

Cryptocurrency muncul sebagai jawaban atas kendala yang dihadapi sistem pembayaran saat ini yang sangat bergantung kepada pihak ketiga sebagai perusahaan penerbit produk pembayaran yang dipercaya untuk melakukan transaksi digital seperti visa, master card, paypal, dan sebagainya.⁶ Satoshi Nakamoto adalah panggilan anonim yang mengembangkan cryptocurrency pada tahun 2008.Kemudian di tahun 2009, uang digital ini mulai beroperasi di masyarakat dan diberi nama bitcoin.⁷

³ Tiara Dhana Danella, "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran yang Legal dalam Transaksi Online", Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya Malang, (2015), 1.

⁴Tubagus Dhika Khameswara dan Wido Hidayatullah, Bitcoin Uang Digital Masa Depan (Serpong: t.p., 2014), 1.

⁵Ferry Mulyanto,"Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin," Indonesian Journal on Networking and Security, 4 (2015), 20.

⁶ Ibid.

⁷ Khameswara, Bitcoin, 2.

Bitcoin merupakan salah satu uang elektronik yang ada di internet.⁸Bitcoin menggunakan sebuah database yang didistribusikan dan menyebar ke node-node dari sebuah jaringan peer-to-peer ke jurnal transaksi, dan menggunakan kriptografi untuk menyediakan fungsi-fungsi keamanan dasar.Bitcoin dapat dikirim lewat internet kepada siapa pun yang mempunyai sebuah alamat bitcoin.⁹

Sejak dikeluarkannya bitcoin pada tahun 2009, jumlah member (pengguna) bitcoin semakin meningkat hingga saat ini. Faktor yang menyebabkan popularitas bitcoin meningkat adalah mudahnya melakukan transaksi, tidak dikenakan biaya apa pun, aman dan sifatnya yang open source. Oleh sebab itu, sekarang ini selain bitcoin telah ada variasi lain dari cryptocurrency. Mulai dari yang namanya litecoin, peercoin, namecoin, dogecoin dan sebagainya.¹⁰

Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar, digunakan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa. Begitu juga dengan bitcoin, uang digital ini juga bisa digunakan untuk membeli barang dan/atau jasa. Kebanyakan layanan transaksi jual beli dilakukan secara online lewat website. Selain situs jual beli online, beberapa toko juga menerima bitcoin sebagai alat pembayaran, bahkan bagi pelanggan yang tidak mempunyai uang digital ini bisa menukarkan uangnya dengan menggunakan mesin ATM, seperti yang terjadi di salah satu cafe di Vancouver, Canada.¹¹

⁸ Ibid., 8.

⁹ Ibid., 9-10.

¹⁰ Ibid.,3.

¹¹ Ibid., 4.

Dalam ekonomi Islam, fungsi uang adalah sebagai media pertukaran (medium of exchange) dan sebagai standar ukuran nilai (unit of account). Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/ manfaat, tetapi fungsi uang itulah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa menjadi komoditi/ barang yang dapat diperdagangkan.¹²

Agar uang bisa menjalankan fungsinya seperti di atas, perlu diketahui bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi beberapa persyaratan. Tujuannya adalah agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar-menukar oleh pemiliknya. Artinya bahwa sesuatu yang dianggap sebagai uang harus memiliki beberapa kriteria sehingga dapat diakui sebagai uang.¹³

Beberapa kriteria sesuatu agar dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, persyaratan psikologis.¹⁴ Kedua, persyaratan teknis yang terbagi menjadi tujuh, yaitu adanya jaminan, disukai umum, nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi, suplai harus elastis.¹⁵

Seperti yang sudah diketahui bahwasanya ekonomi Islam merupakan sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti semua kegiatan perekonomian, sama seperti ekonomi konvensional lainnya, hanya saja dalam ekonomi Islam menggunakan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar dan landasan dalam setiap

¹² Takiddin, "Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam," Salam, (2014), 209.

¹³ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 15.

¹⁴ Rahmat Ilyas, "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam," Bisnis, 1 (2016), 37.

¹⁵ Kasmir, Bank, 15-16.

kegiatan atau aktivitasnya. Dari pemahaman ekonomi Islam ini, menunjukkan bahwa sistem ekonomi ini bukan hanya ditujukan bagi umat Islam saja. Sebab, semua umat manusia bisa dan berhak untuk menggunakan konsep yang ada dalam sistem ekonomi ini.

Sistem ekonomi Islam tidak serta merta ada tanpa adanya landasan atau dasar hukum yang menjadi penopangnya dalam aktivitasnya. Landasan atau dasar hukumnya bisa bersumber dari al-Qur^{an}, ḥadīth dan al-sunnah, *ijmā'*, maupun *qiyās*. Tak terlepas juga dengan landasan hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti peraturan dan/ atau undang-undang.¹⁶

Hampir di semua negara telah diatur regulasi dalam penanganan komoditas dan e-komoditas. Hal ini memungkinkan bitcoin mendapatkan payung hukum secara lebih mudah untuk disesuaikan. Beberapa negara yang telah positif menerapkan bitcoin sebagai e-komoditas ini adalah Kanada, Singapore, Malaysia dan China.¹⁷

Sedangkan di Indonesia masih terjadi pro dan kontra terhadap eksistensi dan penggunaan mata uang digital bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan bitcoin belum memenuhi unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Hal ini berkaitan juga dengan hukum transaksi menggunakan bitcoin.

Pihak Bank Indonesia terus melakukan kajian terhadap bitcoin di Indonesia dan memantau perkembangan bitcoin. Salah satunya melalui diskusi yang diadakan dengan pihak exchange Bitcoin.co.id pada bulan Januari 2014.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), 95.

¹⁷ Oscar, Bitcoin, 30.

Tidak lama setelah diskusi dengan pihak Bitcoin.co.id, Bank Indonesia mengeluarkan pernyataan melalui media pers-nya per tanggal 6 Pebruari 2014, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 16/6/Dkom bahwasanya bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala resiko terkait kepemilikan/ penggunaan bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/ pengguna bitcoin dan virtual currency lainnya.¹⁸

Keluarnya Surat Edaran Bank Indonesia ini memberikan angin segar kepada komunitas bitcoin di Indonesia dan sebagai landasan “legalitas” dari peredaran bitcoin bagi komunitas tersebut. Pernyataan tersebut juga yang mendasari perkembangan bitcoin yang ada di Indonesia sebagai “emas digital” atau komoditas daripada sebagai mata uang.¹⁹

Melihat kejadian yang terjadi di masyarakat, banyak masyarakat yang masih menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran, meskipun masyarakat banyak yang sudah mengetahui bahwasanya bitcoin tidak memenuhi syarat sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia seperti mata uang rupiah. Masih banyaknya permasalahan yang ada mengenai bitcoin di Indonesia, mulai dari status legalitas bitcoin itu sendiri hingga penggunaannya untuk bertransaksi jual beli. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari *mafsadat* terhadap penggunaan mata uang *bitcoin*.

¹⁸Oscar Darmawan, *Bitcoin: Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com, 2014), 25-26.

¹⁹ *Ibid.*, 26.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mata Uang Digital Bitcoin”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi bitcoin dalam perspektif hukum ekonomi Islam?
2. Bagaimana hukum transaksi jual beli bitcoin dalam perspektif hukum ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum ekonomi Islam terhadap eksistensi bitcoin.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum ekonomi Islam terhadap transaksi jual belibitcoin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan mata uang sebagai alat transaksi, menguatkan teori uang dalam perspektif hukum ekonomi Islam terutama mata uang digitalbitcoin, eksistensi bitcoin, dan transaksi jual beli bitcoin karena adanya teknologi yang berkembang semakin pesat sehingga uang sebagai alat transaksi juga mengalami perubahan yang sangat signifikan dan juga diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih baik kepada para pembaca mengenai uang. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang *al-sarf*, dan hukum ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai mata uang sebagai alat transaksi, baik sebagai perbandingan maupun sebagai literatur.

E. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka ini merupakan deskripsi ringkasan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Dhana Danella pada tahun 2015 dengan judul “Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran yang Legal dalam Transaksi Online (Perbandingan Hukum di Indonesia dan Singapura)”. Penelitian

tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian tersebut bahwa bitcoin dapat menjadi alat pembayaran yang legal di Indonesia karena bitcoin memenuhi sebagian besar syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai alat pembayaran. Hanya saja, bitcoin terhambat oleh tidak adanya regulasi dari pemerintah dan tidak ada hukum yang melindungi pengguna bitcoin sehingga apabila terjadi resiko pada para pengguna seperti kehilangan bitcoin, maka para pengguna tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah.

Namun, penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia semakin meningkat dan tidak dapat dibendung dan untuk menghindari tindak pidana yang melanggar undang-undang dan bersifat merugikan penggunaan bitcoin, maka perlu adanya regulasi yang mengatur baik dari pemerintah atau dari Bank Indonesia.

Di Singapura, peredaran bitcoin pun juga meningkat. Namun, pemerintah Singapura telah mengambil tindakan atas hal ini yaitu meregulasi bitcoin dengan pengenaan pajak atas segala transaksi yang menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran untuk menghindari terjadinya tindak pidana pencucian uang atau kegiatan terorisme.

Indonesia dapat mencontoh Singapura dengan meregulasi bitcoin dengan pengenaan pajak. Hal ini dapat mencegah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang dan juga dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia karena apabila transaksi bitcoin ini meningkat tiap tahunnya, maka

pajak atas bitcoin ini akan meningkat pula sehingga dapat menambah pendapatan negara dari hasil pajak pengenaan pada transaksi bitcoin.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Ferry Mulyanto pada tahun 2015 dengan judul “Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin” sebagaimana dimuat dalam jurnal *Indonesian Journal on Networking and Security* Volume 4 No. 4. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode analisis naratif. Hasil penelitian tersebut bahwa sebagai sebuah sistem transaksi keuangan yang baru, cryptocurrency dengan menggunakan bitcoin merupakan teknologi yang relatif baru. Belum adanya standarisasi protokol sistem pembayaran di Indonesia, membuat pihak ketiga (bank dan non bank) membuat infrastruktur pembayaran masing-masing.

Setelah melakukan kajian beberapa uang elektronik di Indonesia, maka didapat hasil perbandingan antara teknologi uang elektronik yang menggunakan konsep store value maupun access product dengan uang elektronik yang menggunakan standar protokol bitcoin. Dari hasil tersebut didapatkan beberapa kriteria penilaian. Apabila teknologi bitcoin ini diterapkan, maka dapat dimungkinkan untuk menggabungkan sumber daya komputasi (bank dan non bank) untuk menciptakan sebuah jaringan decentralized peer-to-peer network sehingga penyedia memiliki sebuah sistem shared access data. Dampaknya bagi masyarakat yaitu cukup dengan memiliki

²⁰Tiara Dhana Danella, “Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran yang Legal dalam Transaksi Online”, Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya Malang, (2015), 12-13.

satu macam uang elektronik baik yang berbentuk fisik maupun digital sehingga dapat dikenali oleh beragam terminal baca dari setiap penyedia layanan.²¹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum ekonomi Islam normatif yaitu penelitian untuk menemukan hukum konkrit dari eksistensi mata uang digital bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran, yang telah sesuai atau belum dengan syarat ataupun kriteria uang, dan transaksi jual beli bitcoin telah sesuai atau belum dengan syarat dan rukun *al-sarf*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Library research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²² Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.²³ Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan, mengkaji dan menelaah data yang berasal dari kepustakaan itu, baik berupa karya ilmiah, buku-buku, media online dan

²¹Ferry Mulyanto, "Pemanfaatan Cryptocurrency...", 25.

²²Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), 2-3.

²³Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 291.

lainnya yang memiliki relevansi dengan pokok kajian dalam penelitian ini. Hal ini ditujukan agar dapat diperoleh data yang jelas dan akurat.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka data dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis baik primer maupun sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁴

- a. Sumber primer yaitu sumber pokok yang menjadi objek penelitian ini berupa buku tentang bitcoin, karya tulis ilmiah baik berupa skripsi, tesis, maupun jurnal ilmiah, al-Qur'an, ḥadīth dan al-sunnah, kitab-kitab fiqh.
- b. Sumber sekunder yaitu sumber yang mendukung atau berkaitan dengan penelitian, baik berupa majalah, koran, artikel, website internet, komentar para pengguna bitcoin, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁵

²⁴Ibid.,225.

²⁵Ibid., 224.

Teknik pengumpulan data utama yang dipakai dalam library research adalah dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, literatur-literatur, karya tulis ilmiah, jurnal, majalah, koran, artikel, website internet, ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, maka peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, literatur-literatur, karya tulis ilmiah, jurnal, dokumen, majalah, koran, artikel ataupun website internet yang berkaitan tentang bitcoin.
- b. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

4. Analisis Data

Bentuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode Analisis Deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Pendapat analisis data deskriptif tersebut adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar, bukan dalam bentuk angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

b. Content Analysis atau Analisis Isi. Menurut Weber, Content Analysis adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah dokumen. Menurut Hostli, Content Analysis adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.²⁶ Disamping itu, dengan cara analisis isi kajian ini dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasaran sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Kemudian data kualitatif tekstual yang diperoleh dikategorikan dengan memilah data tersebut.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Agar hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pengecekan data apakah data yang disajikan valid atau tidak, maka diperlukan teknik keabsahan/ kevalidan data, yaitu menggunakan bahan referensi. Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, dengan memperbanyak referensi dari berbagai sumber baik buku-buku, literatur-literatur, jurnal, karya tulis ilmiah, koran, majalah, web yang mendukung penyajian penelitian ini sampai tuntas dan sampai jenuh.

²⁶Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 163.

6. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini terdapat tiga tahap utama yaitu :

- a. Tahap Deskripsi atau Tahap Orientasi. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan di lapangan. Peneliti baru mendata sepiintas tentang informasi yang diperolehnya.
- b. Tahap Reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.
- c. Tahap Seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis bahkan teori baru.

No	Deadline	Waktu
1	Pengajuan judul - acc judul	20 Oktober 2016
2	Pembuatan proposal skripsi	November 2016 sampai Pebruari 2017
3	Pengajuan proposal skripsi -finish revisi	9 Pebruari 2017 sampai 20 Pebruari 2017
4	Pemenuhan persyaratan pendaftaran ujian proposal skripsi	21 Pebruari 2017 sampai 23 Pebruari 2017

5	Ujian proposal skripsi	13 April 2017
6	Revisi Proposal skripsi	14 April 2017 sampai Mei 2017
7	Pengerjaan skripsi-ujian skripsi	Mei sampai Oktober 2017

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan. Penulis mengelompokkan skripsi ini menjadi lima bab. Masing-masing bab terbagi menjadi sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini melalui beberapa tahap pembahasan yaitu:


Bab pertama, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran tentang pembahasan penulisan skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan landasan teori/ kerangka teoritik yang digunakan peneliti untuk menganalisa data sebagai pendukung sebelum pembahasan inti. Bab ini membahas tinjauan umum terhadap uang, baik uang dalam ekonomi konvensional maupun dalam ekonomi Islam, *al-ṣarf*, hukum ekonomi Islam, ditambah dengan teori pendukung lainnya untuk dapat menjelaskan objek yang dikaji.

Bab ketiga berisikan data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, meliputi konsep mata uang digital bitcoin dan transaksinya di Indonesia.

Bab keempat merupakan inti dari pembahasan skripsi. Bab ini berisikan analisis mengenai masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yang meliputi analisis hukum ekonomi Islam terhadap eksistensi bitcoin, analisis hukum ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli bitcoin.

Bab kelima merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran bagi peneliti selanjutnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan tema ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UANG, *AL-SARF*, HUKUM EKONOMI ISLAM

A. Uang

1. Pengertian Uang

Secara umum, uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.²⁷ Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran, baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu.²⁸

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum, alat tukar itu sendiri dapat berupa apapun selama dapat diterima secara umum atau masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa.²⁹ Pada bagian lain, beberapa pakar mendefinisikan uang dalam karya-karyanya sebagai berikut:

- a. A.C. Pigou dalam bukunya *The Veil of Money*, yang dimaksud uang adalah alat tukar.

²⁷Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 59.

²⁸Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 166.

²⁹Ferry Mulyanto, "Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin," *Indonesian Journal on Networking and Security*, 4 (2015), 20.

- b. D.H. Robertson dalam bukunya *Money*, ia mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang.
- c. R.G. Thomas dalam bukunya *Our Modern Banking*, menjelaskan uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.³⁰

Sedangkan uang dalam Islam berasal dari bahasa Arab disebut “*māl*”, asal katanya berarti condong, yang berarti menyondongkan mereka ke arah yang menarik, dimana uang sendiri mempunyai daya penarik, yang terbuat dari logam, misalnya tembaga, emas dan perak.³¹ Dalam al-Qur’ān ada beberapa ayat yang menunjukkan pengertian uang dan keabsahan penggunaan uang sebagai pengganti sistem barter. Kata-kata yang menunjukkan pengertian uang dalam al-Qur’ān ada beberapa macam:³²

- 1) *dīnār* (دينار), yaitu QS. Ali ‘Imrān: 75,
- 2) *dirham* (درهم/ درهم), yaitu QS. Yūsuf: 20,
- 3) *dhahab* dan *Fidḍah*, emas dan perak (فضة/ ذهب), penggunaan kata-kata emas dan perak ini banyak terdapat dalam al-Qur’ān antara lain pada QS. al-Tawbah: 34,
- 4) *waraq* atau uang perak (ورق), yaitu QS. al-Kahfi: 19,

³⁰ Mujahidin, *Ekonomi Islam*, 59.

³¹ *Ibid.*, 60.

³² *Ibid.*

- 5) *biḍā'ah*, barang-barang niaga yang biasa dijadikan alat tukar (بضاعة), yaitu QS. Yūsuf: 88.

Menurut teori ekonomi konvensional, uang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi hukum dan sisi fungsi. Secara hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Sementara secara fungsi, yang dikatakan uang adalah segala sesuatu yang menjalankan fungsinya sebagai uang.³³

Uang adalah seperti yang dibayangkan, yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilaibenda lain, dan dapat disimpan. Selanjutnya, uang dapat digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang.³⁴

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqd-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqd* berarti yang baik dari *dirham*, menggenggam *dirham*, membedakan *dirham*, dan *al-naqd* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan ḥadīth karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *ḍīnār* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata '*ain* untuk menunjukkan *ḍīnār* emas dan kata *wariq* untuk menunjukkan *dirham*

³³Ibid.

³⁴Solikin dan Suseno, Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002), 2.

perak. Sementara itu, kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Sebenarnya, uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi mencakup seluruh jenisnya baik *dīnār*, *dirham*, dan *fulus*. Untuk menunjukkan *dīnār* dan *dirham* mereka menggunakan istilah *naqdain*. Namun, mereka berbeda pendapat apakah *fulus* termasuk dalam istilah *naqdain* atau tidak. Menurut pendapat yang kuat (*mu'tamad*) dalam Madhhab Syafi'i, *fulus* tidak termasuk *naqd*, sedangkan sebagian pengikut Madhhab Syafi'i dan Madhhab Hanafi berpendapat bahwa *naqd* mencakup *fulus*.³⁵

Berikut pendapat beberapa fuqaha mengenai definisi uang. Menurut Imam al-Ghazālī, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan harga semua barang. Dalam istilah klasik dikatakan bahwa uang tidak memberi kegunaan langsung (*direct utility function*). Hanya saja jika uang itu digunakan untuk membeli barang-barang itu akan memiliki kegunaan.³⁶ Beliau mengisyaratkan uang sebagai unit hitungan yang digunakan untuk mengukur nilai harga komoditas dan jasa, juga sebagai penengah yang membantu proses pertukaran komoditas dan jasa. Demikian juga beliau mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan karena itu dibuat dari jenis harta yang bertahan lama.³⁷

³⁵Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 279.

³⁶Mujahidin, *Ekonomi Islam*, 60.

³⁷Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 5.

Ibn Khaldun juga mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan. Dalam perkataan beliau: “Kemudian Allah Ta’ala menciptakan dari dua barang tambang, emas, dan perak, sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakannya.”³⁸

Sedangkan Ibn Rusyd mengisyaratkan bahwa uang sebagai alat mengukur harga komoditas. Nilai harga setiap barang dikenal dengan unit-unit mata uang. Proses perhitungan ini selanjutnya memudahkan proses pertukaran barang dan uang ketika itu berfungsi sebagai penengah dalam pertukaran.³⁹

Menurut Ibn al-Qayyim mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas dan mensyaratkan uang harus memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya.⁴⁰

Namun, menurut para ahli ekonomi kontemporer, uang didefinisikan dengan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Jadi, uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan produksi dan jasa, baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu, dan besi. Selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang.⁴¹

³⁸Ibid., 6.

³⁹Ibid., 7.

⁴⁰Ibid., 8.

⁴¹Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 280.

Dari sekian definisi yang diutarakan diatas, definisi uang dapat dibedakan menjadi tiga segi. Pertama, definisi uang dari segi fungsi-fungsi ekonomi sebagai standar ukuran nilai, media pertukaran, dan alat pembayaran yang tertunda (deferred payment). Kedua, uang didefinisikan dari segi karakteristiknya yaitu segala sesuatu yang diterima secara luas oleh tiap-tiap individu. Ketiga, definisi uang dari segi peraturan perundangan, yaitu sebagai segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban.⁴²

2. Kriteria Uang

Untuk menjadi alat tukar, uang harus memenuhi persyaratan dengan tujuan agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima di semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar-menukar oleh pemiliknya. Beberapa kriteria sesuatu agar dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan Psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya.⁴³
- b. Persyaratan Teknis, yaitu syarat yang melekat pada uang.
 1. Ada jaminan, yaitu setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, maka kepercayaan untuk menggunakan

⁴² Hasan, Mata Uang, 11.

⁴³Rahmat Ilyas, "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Bisnis*, 1 (2016), 37.

uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Khususnya uang logam sudah dijamin oleh nilai yang terkandung di dalam uang tersebut. Oleh karena itu, yang perlu jaminan pemerintah adalah uang kartal kertas. Uang jenis ini digunakan hanya berdasarkan kepercayaan (fiat money).

2. Diterima umum, yaitu uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya, baik sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau sebagai standar pencicilan utang. Oleh karena itu, fungsi uang di sini tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai alat untuk menimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang.
3. Nilai yang stabil, yaitu nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan, maka akan sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya.
4. Mudah disimpan, yaitu uang harus mudah disimpan di berbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil tetapi memuat jumlah yang besar. Artinya uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat dan terdapat nominal mulai dari yang kecil sampai nominal yang maksimal.
5. Mudah dibawa, yaitu uang harus mudah dibawa ke mana pun, dengan kata lain mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke

tempat lain atau dari satu tangan ke tangan lain dengan fisik kecil dan nominal besar sekalipun. Uang sebaiknya mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam hal ini fisik uang juga jangan terlalu besar dan diusahakan seringan mungkin.

6. Tidak mudah rusak, yaitu uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek maupun luntur terutama kondisi fisiknya karena frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya demikian besar. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kualitas fisik uang harus benar-benar dijaga dan terjamin kualitasnya sehingga uang dapat digunakan untuk waktu yang relatif lama.
7. Mudah dibagi, yaitu uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal untuk kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai dari nominal kecil sampai nominal yang besar. Uang tidak hanya agar mudah dibagi, tetapi juga harus mudah dalam pembulatan dengan kelipatan tertentu terutama dalam nilai bulat. Oleh karena itu, agar uang mudah dibagi harus dibuat dalam nominal yang beragam.
8. Penawaran harus elastis, yaitu jumlah uang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dengan kata lain, apabila terjadi kekurangan atau kelebihan harus cepat diatasi agar tidak

mengganggu aktivitas masyarakat dalam berbagai hal yang berhubungan dengan uang.⁴⁴

3. Fungsi Uang

Dalam sistem ekonomi konvensional, uang berfungsi sebagai alat tukar (medium of exchange), standar harga (standard of value) atau satuan hitung (unit of account), penyimpan kekayaan (store of value) atau (store of wealth), dan standar pembayaran tunda (standard of deferred payment).⁴⁵

Secara umum, fungsi uang adalah sebagai berikut:

- a. Alat tukar-menukar (medium of exchange), yaitu digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang ataupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat digunakan untuk membayar barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Maksudnya, penggunaan uang sebagai alat tukar dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan atau dijual.
- b. Satuan hitung (unit of account), yaitu menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar-kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Dengan adanya uang akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung.
- c. Penimbun kekayaan (store of value), yaitu dengan menyimpan uang berarti menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang

⁴⁴Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 15-17.

⁴⁵Rozalinda, Ekonomi Islam, 281.

disimpan karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Uang yang disimpan menjadi kekayaan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening.

- d. Standar pencicilan utang (standard of deferred payment), yaitu mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun secara angsuran. Demikian pula, dengan adanya uang, secara mudah dapat ditentukan besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau pada masa yang akan datang.⁴⁶

Namun, hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang hanya mengakui fungsi uang itu sebagai medium of exchange dan unit of account. Sedangkan fungsi uang sebagai store of value dan standard of deferred payment masih diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam.⁴⁷

Dalam ekonomi Islam, fungsi uang adalah sebagai media pertukaran (medium of exchange) dan sebagai standar ukuran nilai (unit of account). Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/ manfaat, tetapi fungsi uang itulah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa menjadi komoditi/ barang yang dapat diperdagangkan.

Senada dengan pendapat sebelumnya, Mahbubi Ali menyatakan bahwa dalam Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Jadi, uang

⁴⁶Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah, 170-171.

⁴⁷Rozalinda, Ekonomi Islam, 281.

adalah sesuatu yang terus mengalir dalam perekonomian, atau lebih dikenal dengan flow concept. Konsep ini berbeda dengan sistem perekonomian kapitalis, di mana uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah (legal tender) melainkan juga dipandang sebagai komoditas.⁴⁸

4. Jenis-jenis Uang

Adapun jenis-jenis uang yang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan bahan

Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang maka jenis uang terdiri dari dua macam, yaitu:

- 1) uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak, atau perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal yang kecil;
- 2) uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur.

b. Berdasarkan nilai

⁴⁸Takiddin, "Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam," Salam, (2014), 209.

Jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut, diantaranya nilai intrinsiknya (bahan uang) atau nilai nominalnya (nilai yang tertera dalam uang tersebut). Uang jenis ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) bernilai penuh (full bodied money), merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, contoh: uang logam, di mana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis di uang;
- 2) tidak bernilai penuh (representatif full bodied money), merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya, contoh: uang kertas, kadangkala nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominalnya.

c. Berdasarkan lembaga

Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga, yaitu:

- 1) uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral baik uang logam maupun uang kertas;
- 2) uang giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyet giro, traveller cheque, dan credit card.

d. Berdasarkan kawasan

Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang, artinya bisa saja suatu jenis mata uang hanya berlaku dalam satu wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lainnya atau berlaku di seluruh wilayah. Jenis uang berdasarkan kawasan, yaitu:

- 1) uang lokal, merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu, seperti Rupiah di Indonesia, Ringgit di Malaysia, dan lain-lain.
- 2) Uang regional, merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal, seperti untuk kawasan benua Eropa berlaku mata uang tunggal Eropa yaitu Euro.
- 3) uang internasional, merupakan uang yang berlaku antar negara, seperti USDollar dan menjadi standar pembayaran internasional.⁴⁹

5. Konsep Uang dalam Ekonomi Islam

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, bukan modal. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Seiring istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital*.⁵⁰

Perbedaan lainnya, konsep uang dalam ekonomi Islam adalah *flow concept*, yaitu harta tidak boleh ditumpuk, tetapi harus disirkulasikan. Perbedaan berikutnya, pada ekonomi konvensional tidak dibedakan antara uang dan modal (*capital*). Dalam Islam, uang merupakan *public goods*,

⁴⁹Kasmir, Bank, 18-20.

⁵⁰Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah, 178.

sementara modal adalah private goods. Sebagai public goods, uang tidak boleh diperdagangkan.

Modal (capital) mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam dan buatan manusia, yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia, melainkan untuk membantu memproduksi barang lain yang akan memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Uang tidak memiliki sifat seperti ini. Ketika seseorang telah menggunakan uang, jumlah uang itu akan berkurang, bahkan bisa habis. Selain itu, karena uang dalam Islam bukan sebagai komoditas yang bisa disewakan atau diperjual-belikan dengan kelebihan, uang hanya bisa sebagai alat tukar.⁵¹

Pada umumnya, para ulama dan ilmuwan sosial Islam menyepakati fungsi uang sebagai alat tukar saja. Deretan ulama ternama, seperti al-Ghazālī, Ibn Taymīyah, Ibn al-Qayyim al-Jawzīyah, al-Raghib al-Ashbahani, Ibn Khaldun, al-Maqrizi dan Ibn‘Abidin menegaskan fungsi pokok uang sebagai alat tukar.⁵²

B. *Al-Ṣarf*

1. Pengertian *al-Ṣarf*

Pengertian *al-ṣarf* yaitu pertukaran mata uang (money changer).⁵³ *Al-ṣarf* adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain.⁵⁴ Secara harfiah, *al-*

⁵¹Ibid., 179.

⁵²Ibid., 180.

⁵³Mujahidin, *Ekonomi Islam*, 241.

⁵⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 109.

ṣarf diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli.⁵⁵

Menurut bahasa, *al-ṣarf* berarti tambahan, karenanya ibadah nafilah (sunnah) dinamakan pula *al-ṣarf* karena ia merupakan tambahan. Secara istilah, *al-ṣarf* adalah bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, dan baik telah berbentuk perhiasana maupun mata uang.⁵⁶

Adapun menurut terminologis, *al-ṣarf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga Valas, atau jual beli antara barang sejenis secara tunai, atau jual beli atau pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Misalnya, Yen Jepang dengan Euro, dan sebagainya.⁵⁷ Pendapat lain mengatakan bahwa *al-ṣarf* adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya.⁵⁸

2. Dasar Hukum *al-Ṣarf*

Transaksi *al-ṣarf* merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi semua rukun dan syaratnya, baik disebutkan dalam al-Qur'an, ḥadīth, maupun *ijmā'* ulama'. Transaksi *al-*

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 172.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 279.

⁵⁷ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2013), 318.

⁵⁸ Anshori, Perbankan Syariah, 172-173.

ṣarf tidak boleh karena Nabi Muhammad Saw. membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran, atau jenisnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran dengan syarat diserahkan dari tangan ke tangan (kontan).⁵⁹

Dasar hukum dibolehkannya *al-ṣarf* adalah al-Qur'an dan ḥadīth.

a. Dasar al-Qur'an adalah sebagai berikut:

Firman Allah Surah al-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang bagimu.” (QS.al-Nisā' [4]:29)⁶⁰

Dan juga firman Allah Surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَلْيُتَّقِ اللَّهَ وَرَأْيَ رَأْسِ الْأُولَىٰ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,

⁵⁹Al-Zuhaili, Fiqih Islam Jilid 5, 279.

⁶⁰Depag RI, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid (Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2014), 83.

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS.al-Baqarah [2]:275)⁶¹

b. Dasarḥadīth adalah sebagai berikut:

Jumhur *fuqahā* berpedoman pada hadits yang diriwayatkan oleh Malik dan Nafi' dari Abū Sa'id al-Khudri r.a.bahwa Rasulullah Saw.bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالدَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا
الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا
بِنَاجِزٍ. (أخرجه البخاري ومسلم)

Artinya:

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual darinya sesuatu yang tidak *ada dengan sesuatu yang tunai (ada)*.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁶²

Ḥadīth di atas merupakan ḥadīth yang paling shahih periwayatannya, karena itu jumhur *fuqahā* memegang ḥadīth tersebut.⁶³

3. Rukun *al-Ṣarf*

Rukun dari *al-ṣarf* yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi ada beberapa hal, yaitu:⁶⁴

⁶¹Ibid.,2:275.

⁶²Ibn Rusyd, Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 3, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 3-4.

⁶³Ibid.

- a. Pelaku akad, yaitu *al-bay'*(penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan *al-mushtary*(pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
- b. Objek akad, yaitu *al-ṣarf*(valuta) dan *si'ru'al-ṣarf*(nilai tukar/exchange rate).*Si'ru'al-ṣarf*bisa diartikan pula harga dari suatu mata uang yang diekspresikan dalam nilai mata uang lainnya⁶⁵.
- c. *Shighah*, yaitu *ijabdan qabul*.*Shighah*berarti pernyataan atau lafadz yang disampaikan pada waktu akad (contract)⁶⁶. *Ijab*adalah pernyataan pihak pertama dalam suatu akad yang menunjukkan kehendaknya untuk melakukan akad⁶⁷.*Qabul*adalah menerima, penerimaan dari pihak kedua dalam sebuah akad⁶⁸.

4. Syarat *al-Ṣarf*

Sedangkan syarat-syarat dari *al-ṣarf*, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri.

Hal ini agar tidak terjatuh pada riba *nasi'ah*(riba penangguhan).

Diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Imam Bukhārī dari ḥadith

Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

⁶⁴Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, 110.

⁶⁵Mujahidin, Ekonomi Islam, 240.

⁶⁶Ibid., 241.

⁶⁷Ibid., 211.

⁶⁸Ibid., 233.

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, masing-masing harus serupa, masing-masing harus sama, diserahkan dari tangan ke tangan. Jika jenis barang ini berbeda-beda, maka juallah sesuai dengan keinginan *kalian selama diserahkan dari tangan ke tangan.*”

Apabila kedua pihak atau salah satunya berpisah sebelum adanya serah terima kedua barang, maka akadnya menjadi fasid menurut ulama Hanafiah, dan menjadi batal menurut ulama lainnya karena tidak adanya syarat serah terima. Selain itu, agar akadnya tidak berubah bentuk menjadi jual beli utang dengan utang (*bay' kali` bil kali`*) yang mengakibatkan adanya riba *faḍl* (tambahan pada salah satu barang tukaran). Serah terima ini merupakan syarat baik dalam jual beli dua barang sejenis ataupun tidak.

b. Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis.

Apabila barang sejenis dijual dengan sejenisnya seperti perak dengan perak atau emas dengan emas, maka tidaklah boleh dilakukan kecuali bila timbangan keduanya sama, meskipun berbeda kualitas dan bentuknya di mana salah satunya lebih berkualitas dari yang lain atau lebih bagus bentuknya.

c. Terbebas dari hak *khiyār syarat*.

Dalam akad *al-ṣarf* tidak diperbolehkan adanya *khiyār syarat* bagi kedua pihak yang melangsungkan akad atau salah satunya. Disebabkan karena dalam akad *al-ṣarf* ini serah terima merupakan salah satu syarat (untuk kepemilikan) dan *khiyār syarat* justru menghalangi hak kepemilikan ini, meskipun masalah ini masih

diperdebatkan. Hak *khiyār* bisa menghapuskan *qabd* yang merupakan syarat akad tadi guna memperoleh kepastian barang. Oleh karena itu, bila *khiyār* ini disyaratkan, maka akad *al-ṣarf* akan *fasid* (batal).

- d. Akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan).

Di antara syarat akad *al-ṣarf* adalah tidak adanya penangguhan waktu baik dari kedua pihak maupun salah satunya. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi *fasid* (batal), karena sebagaimana diketahui serah terima dua barang yang saling dipertukarkan harus terlaksana sebelum berpisah. Penangguhan waktu jelas akan menunda terjadinya serah terima, sehingga akad menjadi batal. Namun, apabila orang yang menangguhkan tersebut membatalkan niatnya sebelum berpisah dan melaksanakan aturan yang semestinya kemudian keduanya berpisah dengan adanya serah terima, maka akad kembali lagi menjadi boleh.⁶⁹

5. Jenis-jenis *al-Ṣarf*

Adapun jenis-jenis *al-ṣarf* dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (Valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari.

⁶⁹Al-Zuhaili, Fiqih Islam Jilid 5, 279-281.

- b. Transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan Valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun.
- c. Transaksi swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan Valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan Valas yang sama dengan harga forward.
- d. Transaksi option, yaitu suatu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit Valas pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu.
- e. Transaksi future non delivery trading (margin trading), yaitu transaksi jual beli Valas yang tidak diikuti dengan pergerakan dana, tetapi hanya dengan menggunakan dana (cash margin) dalam persentase tertentu (misalnya, 10% sebagai jaminan) dan yang diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian adalah selisih bersih (margin) antara harga jual/ beli valuta yang bersangkutan pada akhir masa transaksi.⁷⁰

Hal-hal yang terkait dengan konsep *al-sarf* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam perbankan termasuk Bank Islam sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional (ekspor-impor) tidak dapat terhindar dari keterlibatan di pasar asing (foreign exchange).

⁷⁰Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, 319-321.

- b. Hukum transaksi yang dilakukan oleh sebagian Bank Islam dalam muamalah jual beli valuta asing tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Islam mengenai *al-ṣarf*.
- c. Bentuk transaksi internasional pertukaran valuta asing yang biasa dilakukan Bank Islam harus naqdhan/ spot.
- d. Transaksi spot sejalan dengan prinsip Islam bahwa fungsi uang lebih bersifat flow concept bukan sebagai stock concept. Karena transaksi *al-ṣarf* membantu nasabah yang melakukan transaksi bisnisnya dengan memakai valuta asing, dimana Valas yang dibeli atau dijual tersebut untuk memenuhi transaksinya di sektor riil (ekspor-impor), bukan untuk kegiatan spekulasi.
- e. *Al-ṣarf* dalam transaksi perdagangan (*'urf tijari*) terdiri dari beberapa bentuk yang status hukumnya dalam pandangan Islam berbeda antara satu bentuk dan bentuk yang lainnya. Namun, status hukum ini akan menentukan bentuk transaksi *al-ṣarf* mana yang dibolehkan dan bentuk transaksi *al-ṣarf* yang dilarang.
- f. *Al-ṣarf* untuk tujuan transaksi dan precautionary dibenarkan oleh semua ulama' ekonomi Islam, sedangkan untuk motif spekulasi dilarang.⁷¹

C. Hukum Ekonomi Islam

1. Pengertian Hukum Ekonomi

⁷¹Ibid., 319.

Hukum Ekonomi menurut pendapat Soemantoro dalam simposium pembinaan hukum ekonomi adalah bahwa hukum ekonomi mencakup semua kaidah hukum yang bersifat perdata maupun publik yang mengatur kehidupan ekonomi.⁷²

Pengertian lain diberikan oleh Sri Redjeki Hartono, hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional. Pelaku ekonomi adalah setiap badan usaha dan perorangan yang menjalankan perusahaan. Setiap kegiatan ekonomi atau kegiatan menjalankan perusahaan harus memenuhi unsur dan syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus dalam pengertian yang tidak terputus.
- b. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara terang-terangan secara sah atau legal.
- c. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan.⁷³

Hukum ekonomi secara khusus dapat diartikan sebagai rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Maka dari definisi tersebut dapat diurai dua (2) unsur, yaitu:

⁷²Mohamad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 355.

⁷³Ibid.

- a. Perangkat peraturan (serangkaian peraturan dari UU sampai peraturan pelaksana) yang secara substansial mengatur seluruh atau sebagian kegiatan ekonomi pada umumnya.
- b. Kegiatan ekonomi (yang paling utama adalah kegiatan produksi dan kegiatan distribusi). Dua kegiatan ini pada dasarnya berada dalam dua ranah di bidang hukum utama yaitu ranah hukum privat dan ranah hukum publik.⁷⁴

Hukum ekonomi tidak hanya dikaji dari aspek hukum perdata saja, tetapi harus dikaji dari banyak aspek-aspek sehingga membutuhkan metode pendekatan yang berbeda dari hukum dagang atau hukum perdata pada umumnya. Secara umum, pengertian kegiatan ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.⁷⁵

Contoh aplikatif hukum ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Jika harga sembako naik, harga-harga barang lain biasanya akan ikut merambat naik.
- b. Apabila pada suatu lokasi berdiri sebuah pusat pertokoan hypermarket yang besar dengan harga yang sangat murah, peritel atau toko-toko kecil yang berada di sekitarnya akan kehilangan omset atau gulung tikar.

⁷⁴Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi di Indonesia* (Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2015), 3.

⁷⁵Ibid.

- c. Jika nilai kurs dollar Amerika naik tajam, banyak perusahaan yang modalnya berasal dari pinjaman luar negeri akan bangkrut.
- d. Turunnya harga gas elpiji akan menaikkan jumlah penjualan kompor gas, baik buatan dalam negeri maupun luar negeri.
- e. Semakin tinggi bunga bank untuk tabungan, semakin menurun jumlah uang yang beredar dan semakin menurun jumlah permintaan barang dan jasa secara umum.⁷⁶

Mengacu dari beberapa pengertian hukum ekonomi yang diberikan oleh beberapa ahli, maka hukum ekonomi dapat disimpulkan bahwa seperangkat aturan hukum yang mengatur dalam bidang ekonomi, baik untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara, baik secara nasional maupun internasional.⁷⁷

2. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi seperti yang sudah disimpulkan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dalam bidang ekonomi, baik untuk kepentingan individu, masyarakat dan negara, baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan pengertian hukum ekonomi Islam, akan dijelaskan sedikit terlebih dahulu tentang definisi ekonomi Islam itu sendiri.

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam ekonomi yang mengikuti al-Qur'an, ḥadīth, *ijmā'* dan *qiyās*. Pengertian Ekonomi Islam dapat dijumpai pada penjelasan

⁷⁶Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah, 46-47.

⁷⁷Faisal, Modul Hukum Ekonomi Islam (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 5.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama), menyebutkan Ekonomi Islam adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Islam.⁷⁸

Ekonomi Islam berkaitan dengan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, masyarakat, dan negara yang berdasarkan pada aturan Islam. Dengan demikian, pengertian hukum ekonomi Islam adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum atau aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam.⁷⁹

3. Sumber Hukum Ekonomi Islam

a. Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan amanat yang sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui perantara Nabi Muhammad Saw. untuk membimbing umat manusia. Amanat ini bersifat universal, abadi, dan fundamental. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. (baik isi maupun redaksi) melalui perantara malaikat Jibril. Dr. Subhi Al Salih mendefinisikan al-Qur'an sebagai berikut: "Kalam Allah SWT. yang merupakan

⁷⁸Hidayat, An Introduction, 326.

⁷⁹Faisal, Modul, 8.

mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir, membacanya termasuk ibadah.⁸⁰

Allah SWT. memerintahkan kepada kita untuk menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup agar kita tidak tersesat dari jalan yang lurus. Pedoman hidup ini bukan hanya dalam ibadah ritual, melainkan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Allah SWT. akan mencurahkan rahmat-Nya kepada kaum tersebut. Alangkah beruntungnya umat Islam yang menjalankan syariat Islam dengan sungguh-sungguh dalam setiap aktivitas perekonomian karena akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Oleh karena itu, setiap penarikan dan pembuatan hukum ekonomi harus merujuk al-Qur'an apakah hal tersebut dilarang oleh syariah atau tidak. Apabila tidak ditemukan dalam al-Qur'an, dapat mencarinya dalam sumber hukum Islam yang lain, yaitu ḥadīth dan al-sunnah.⁸¹

b. Ḥadīth dan al-Sunnah

Perbedaan antara ḥadīth dan al-sunnah tidak perlu diperdebatkan karena secara substansi keduanya sama. Ḥadīth dan al-sunnah merupakan tuntunan pelengkap setelah al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup umat muslim dalam setiap tingkah lakunya. Keduanya juga merupakan sumber hukum dari setiap pengambilan keputusan

⁸⁰Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah, 47.

⁸¹Ibid., 49.

dalam ilmu ekonomi Islam. Ḥadīth menjadi pelengkap serta penjelas mengenai hukum ekonomi yang masih bersifat umum ataupun yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.⁸²

c. *Ijmā'*

Ijmā' sebagai sumber hukum ketiga merupakan konsensus, baik dari masyarakat maupun dari cendekiawan agama. Perbedaan konseptual antara al-sunnah dan *ijmā'* terletak pada kenyataan bahwa al-sunnah pada pokoknya terbatas pada ajaran-ajaran Nabi dan diperluas pada sahabat karena mereka merupakan sumber bagi penyampaiannya. Adapun *ijmā'* adalah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi.⁸³

d. *Qiyās*

Qiyās menurut ulama Ushul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan ḥadīth dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.⁸⁴ *Qiyās* merupakan sumber hukum syara' yang tetap berjalan dengan munculnya permasalahan yang baru. Kemudian, *qiyās* menyingkap hukum syara' dengan apa yang terjadi yang sesuai dengan syariat dan masalah.

⁸²Ibid., 51.

⁸³Ibid., 56.

⁸⁴Ibid., 58.

Qiyās memiliki rukun yang terdiri atas empat hal. Pertama, Asal (pokok) yaitu apa yang terdapat dalam hukum nashnya. *Kedua, Fara'* (cabang) yaitu sesuatu yang belum terdapat nash hukumnya. Ketiga, *Hukm al-asal* yaitu hukum syar'i yang terdapat dalam nash dalam hukum asalnya. Kemudian, menjadi ketetapan hukum untuk *fara'*. Keempat, *Illat* yaitu sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar *qiyās* yang dibangun atasnya.⁸⁵

4. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam

Empat nilai utama yang dapat ditarik dari sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Peranan positif dari negara, sebagai regulator yang mampu memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh orang lain. Dalam ekonomi Islam negara memiliki peran kecil, tetapi sangat penting dalam menjamin stabilitas perekonomian umat.
- b. Batasan moral atas kebebasan yang dimiliki sehingga setiap individu dalam melakukan aktivitasnya akan mampu pula memikirkan dampaknya bagi orang lain. Hal ini merupakan sistem yang sudah built-in dalam setiap individu muslim karena seorang muslim akan selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah SWT. dalam setiap aktivitas ekonominya.

⁸⁵Ibid., 59.

- c. Kesetaraan kewajiban dan hak. Hal ini mampu menyeimbangkan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Seorang individu muslim harus mampu menunaikan kewajibannya dengan baik serta menerima sesuatu yang menjadi haknya dengan sempurna. Seorang muslim jangan hanya menuntut haknya tanpa berkeinginan untuk menunaikan kewajiban.
- d. Usaha untuk selalu bermusyawarah dan bekerja sama sebab hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam ekonomi Islam. Setiap suatu keputusan harus didapat dari hasil musyawarah dan bekerja sama. Hal ini telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah Saw. dan *Khulafa' al-Rashidin*.⁸⁶

⁸⁶Ibid.,26.

BAB III

KONSEP BITCOINDAN TRANSAKSINYA DI INDONESIA

A. Deskripsi Tentang Bitcoin di Indonesia

1. Pengertian Bitcoin

Bitcoin merupakan salah satu uang elektronik yang ada di internet⁸⁷. Bitcoin adalah mata uang digital. Mata uang ini seperti halnya rupiah atau dollar, namun hanya tersedia di dunia digital.⁸⁸ Bitcoin termasuk mata uang digital pertama dan terkuat di dunia dengan nilai mencapai jutaan rupiah per coinnya. Bitcoin dapat disimpan di dalam tablet, smartphone atau PC, dan ditransaksikan di berbagai negara di dunia dengan biaya pengiriman uang yang nyaris gratis, kemanapun dan kapanpun yang diinginkan tanpa bantuan pihak ketiga.⁸⁹

Konsep dasar bitcoin yaitu membuat sistem decentralized authority transaction tanpa adanya pihak ketiga yang dapat melakukan verifikasi dengan menggunakan konsep digital signatur pada setiap transaksi. Koin elektronik merupakan sebuah nilai nominal yang dapat ditransaksikan, dimana koin digital ini merupakan sebuah rangkaian digital signatur yang saling terhubung.⁹⁰

⁸⁷ Tubagus Dhika Khameswara dan Wido Hidayatullah, Bitcoin Uang Digital Masa Depan (Serpong: t.p., 2014), 8.

⁸⁸ <https://blog.bitcoin.co.id/apa-itu-bitcoin/> diakses pada hari Rabu, 12 Oktober 2016 pukul 13.12 WIB.

⁸⁹ <https://blog.bitcoin.co.id/bitcoin/> diakses pada hari Minggu, 02 Juli 2017 pukul 15.05 WIB.

⁹⁰ Ferry Mulyanto, "Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin," Indonesian Journal on Networking and Security, 4 (2015), 21.

Bitcoin sebagai mata uang memiliki fitur sebagai berikut:

a. **Transfer instant secara peer-to-peer**

Peer-to-peer sendiri artinya bitcoin berjalan tanpa memiliki server pusat. Server penyimpanannya bersifat desentralisasi dan terdistribusi dibagi ke berbagai server yang dijalankan oleh setiap pengguna yang terhubung ke dalam jaringan.

b. **Transfer ke mana saja**

Tidak seperti emas, bitcoin bisa dikirimkan kemana saja dalam hitungan detik, kapanpun dan darimanapun yang pengguna mau. Pengiriman uang dengan bitcoin bisa terjadi hanya dengan modal sebuah smartphone dan koneksi internet.

c. **Biaya transfer sangat kecil**

Biaya pengiriman pun bisa dihilangkan sampai gratis, namun untuk mempercepat transaksi, biasanya dompet bitcoin menggunakan memotong biaya sekitar 500-3,000 rupiah, tidak peduli berapa jumlah uang yang dikirimkan.

d. **Transaksi bersifat irreversible, artinya sekali ditransfer tidak bisa dibatalkan**

Bitcoin diberikan ke tangan orang lain, transaksi tidak dapat dibatalkan, kecuali orang itu bersedia mengirimkan bitcoinnya kembali.

e. **Transaksi bitcoin bersifat pseudonymous**

Semua transaksi yang pernah dilakukan sekaligus saldo bitcoin yang dimiliki seseorang bisa dilihat oleh siapapun, namun tidak bisa diketahui siapa pemilik alamat bitcoin tersebut bila si pemilik tidak memberitahukannya. Setiap pengguna bitcoin sebenarnya bisa memilih apakah namanya ingin dimunculkan atau tidak, namun meskipun si pengguna ingin merahasiakan identitasnya, semua transaksinya tetap tercatat dan dapat dipantau oleh publik.

f. **Bitcoin tidak dikontrol oleh lembaga atau pemerintah apapun**

Bitcoin yang menggunakan database blockchain tidak dikontrol oleh suatu pihak, melainkan sangat terbuka untuk umum sehingga mustahil bagi seseorang untuk memalsukan transaksi di blockchain. Seluruh transaksi tercatat secara live, transparan, dan tersebar ke jutaan server. Mereka yang ingin mengubah atau memalsukan data transaksi bitcoin, harus meretas jutaan server tersebut di saat yang bersamaan.

g. **Jumlahnya terbatas**

Suplai bitcoin hanya akan ada 21 juta bitcoin di seluruh dunia. Sistem penciptaan bitcoin yang terus berkurang setiap 4 tahun sekali ini menyerupai sistem ekonomi berdasarkan deflasi dan dengan makin terbatasnya supply bitcoin, harga bitcoin cenderung naik.⁹¹

Bitcoin.co.id adalah tempat untuk membeli dan menjual bitcoin yang tercepat, termudah, dan teraman di Indonesia. Bitcoin.co.id merupakan platform untuk membeli dan menjual Digital Asset seperti bitcoin,

⁹¹<https://blog.bitcoin.co.id/apa-itu-bitcoin/> diakses pada hari Senin, 30 Oktober 2017 pukul 13.41 WIB.

Ethereum, Ripple dan lain sebagainya. Digital Asset bisa dibeli menggunakan rupiah atau bitcoin.⁹²

Keunggulan Bitcoin.co.id adalah prosesnya yang cepat, customer service 24 jam, metode pembayaran yang beragam dan yang terpenting adalah keamanan yang merupakan prioritas utama Bitcoin.co.id.⁹³ Bitcoin.co.id memiliki fitur sebagai berikut:

a. Beli bitcoin

Beli bitcoin atau asset lain dalam kurang dari 1 jam. Bitcoin.co.id menerima pembayaran dari semua bank nasional di Indonesia.

b. Jual bitcoin

Tukar bitcoin atau asset lain ke rupiah hanya dalam beberapa klik. Uang akan sampai ke rekening dalam 1 hari kerja.

c. Trading bitcoin

Bagi yang suka berinvestasi dan spekulasi harga, Bitcoin.co.id beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu.⁹⁴

2. Background Teknologi Bitcoin

Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi peer-to-peer dan open source. Setiap transaksi pada bitcoin disimpan dalam database jaringan bitcoin. Ketika terjadi transaksi dengan bitcoin, sebenarnya pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database bitcoin. Jaringan bitcoin dikelola oleh jaringan desentralisasi yang

⁹²<https://www.bitcoin.co.id> diakses pada hari Rabu, 12 Oktober 2016 pukul 13.13 WIB.

⁹³Ibid., diakses pada hari Selasa, 11 Oktober 2016 pukul 12.35 WIB.

⁹⁴Ibid., diakses pada hari Senin, 30 Oktober 2017 pukul 13.41 WIB.

diverifikasi oleh operator bitcoin. Operator bitcoin ini sering disebut sebagai “penambang bitcoin/ miner bitcoin”.

Setiap pengguna bitcoin pada umumnya terdiri dari public key dan private key. Public key sebagai alamat bitcoin mereka yang diketahui oleh publik sebagai alamat tujuan transfer. Sedangkan private key sebagai tanda hak milik mereka terhadap bitcoin yang dimilikinya. Dengan mengetahui data atau alamat dari public key seseorang, publik dapat melihat seluruh transaksi orang tersebut, baik sirkulasi bitcoin di alamat tersebut bahkan saldo terakhir bitcoin yang dimiliki.⁹⁵

3. Asal Mula Bitcoin

Sebelum menguraikan tentang asal mula (history) Bitcoin.co.id, perlu diketahui juga tentang asal mula bitcoin ini. Sistem bitcoin pertama kali diperkenalkan oleh “Satoshi Nakamoto” pada tahun 2009 sebagai suatu skema cryptocurrency, skema jaringan keuangan berdasarkan public dan private key.⁹⁶ Berawal pada 3 Januari 2009 lalu itu, Satoshi Nakamoto meluncurkan 31.000 baris kode pemrograman dan mengumumkan lewat internet mata uang buaatannya yang disebut bitcoin tersebut.

Kehadiran awal bitcoin juga ditandai oleh 50 bitcoin pertama di dunia yang dihasilkan melalui sistem tersebut, yang kemudian hari dikenal dengan sebutan “Genesis Block” dan Satoshi Nakamoto sendiri yang menambang “Genesis Block” itu. Bitcoin tidak berbentuk koin, uang kertas, perak, maupun emas. Bitcoin tidak terlihat secara riil karena bentuknya

⁹⁵Oscar Darmawan, *Bitcoin: Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com, 2014), 19-20.

⁹⁶*Ibid.*, 17.

mata uang digital. Mata uang yang sepenuhnya dikendalikan oleh perangkat lunak dimana setiap 10 menit atau lebih, bitcoin akan didistribusikan pada mereka yang melakukan penambangan.

Awalnya, bitcoin populer di kalangan kriptografer, yaitu mereka yang berkecimpung dalam penelitian penyandian (kriptografi). Kriptografi adalah pondasi tempat bitcoin berdiri. Di masa awalnya, Satoshi aktif di komunitas kriptografer. Ia dilaporkan cukup rajin membalas postingan di berbagai forum kriptografi.

Satoshi sempat bersuara cukup keras saat Wikileaks hendak memanfaatkan bitcoin untuk menerima sumbangan, Satoshi memprotes rencana itu karena menurutnya bitcoin belum siap untuk perhatian sebesar itu. “Proyek ini butuh tumbuh perlahan agar peranti lunaknya bisa diperkuat sambil jalan. Saya mengajukan pada Wikileaks, tolong jangan gunakan bitcoin. Bitcoin adalah komunitas beta yang masih balita. Pengguna tak akan mendapatkan (donasi melalui bitcoin) lebih dari recehan saja, tapi dampak yang pengguna bawa bisa menghancurkan kami,” tulis Satoshi pada 5 Desember 2010.

Seiring berjalannya waktu, bitcoin menjadi semakin diburu untuk transaksi digital. Nilai bitcoin pun semakin meningkat. Pada saat pertama kali diluncurkan, 1BTC hanya bernilai kurang dari 1dollar AS. Tetapi pada pertengahan Desember 2013, 1 BTC berada pada kisaran 710 dollar AS bahkan sempat menembus lebih dari 1000 dollar AS.⁹⁷

⁹⁷Khameswara, Bitcoin, 12-13.

Di balik kisah sukses mata uang digital ini, Satoshi yang dikenal sebagai pencipta bitcoin, ternyata memilih untuk meninggalkan bitcoin. Pada 12 Desember 2010, sekitar tujuh hari setelah menyampaikan pendapatnya kepada Wikileaks, Satoshi menuliskan pesan terakhir di forum. Saat itu, pimpinan pengembangan bitcoin dipegang oleh Gavin Andresen. Pengembang yang satu ini awalnya terkenal dengan situs Bitcoin Faucet (keran bitcoin) yang bertujuan membagi-bagikan 10.000 bitcoin secara gratis. Andresen menjadi satu-satunya orang yang masih bisa berkomunikasi dengan Satoshi via email.

Pada 26 April 2011, Andresen menyampaikan pesan dari sang pendiri:

“Pagi ini Satoshi menyarankan bahwa saya dan kita (komunitas bitcoin) harus mulai untuk tidak membesar-besarkan soal keberadaan pendiri yang misterius saat berbicara ke publik mengenai bitcoin.”

Pada saat itu pula, Satoshi mengirim pesan kepada rekan-rekannya bahwa ia telah pindah mengerjakan hal-hal lain. Sejak saat itu, nama Satoshi Nakamoto menghilang dan tidak terlacak. Berbagai upaya dilakukan oleh penggiat bitcoin, namun tidak menuai hasil.⁹⁸

Keberadaan mata uang digital ini adalah sebuah saingan terhadap mata uang konvensional masa kini yang lebih susah diatur oleh mereka. Kemudian untuk lebih mudahnya, maka mereka merancang dan membuat mata uang digital yang “tak tampak” ini agar jauh lebih mudah diatur.⁹⁹

⁹⁸Ibid., 13-14.

⁹⁹Ibid., 16.

Meskipun berbagai uraian mengenai pencipta bitcoin telah diuraikan di atas, sebenarnya tidak ada yang mengetahui siapa Satoshi Nakamoto ini. Namun, ada yang mengatakan dirinya adalah nickname organisasi (karena berbagai dialek bahasa bergantian yang digunakan dalam berkomunikasi), maupun sebuah negara.

Dalam versi samarannya Satoshi Nakamoto adalah pria berumur 37 tahun yang hidup di Jepang. Tetapi nama Satoshi Nakamoto sendiri cukup menarik apabila diterjemahkan berarti “Berpikir dengan Jernih untuk Suatu Landasan”. Tetapi ada juga yang menganggap nickname Satoshi Nakamoto diciptakan dari akronim 4 perusahaan teknologi populer yaitu **“SAMSUNG TOSHIBA NAKAMICI MOTOROLA”**.¹⁰⁰

Seperti yang dilansir dalam “Glossary Bitcoin” sumber dari laman resmi Bitcoin.co.id bahwasanya Satoshi Nakamoto ini adalah seseorang atau suatu grup yang berada di belakang penciptaan bitcoin dan teknologi blockchain. Hingga saat ini identitas aslinya belum diketahui, namun hasil penemuannya ini dipuji dan digunakan oleh jutaan orang di dunia, termasuk perusahaan-perusahaan raksasa seperti Microsoft, CitiBank, Intel dan Visa. Satoshi Nakamoto dengan teknologinya yang bersifat peer-to-peer diprediksi dapat merevolusi dunia internet ke arah yang lebih efisien, transparan, tanpa perlu bergantung pada satu server.¹⁰¹

Beberapa penjelasan mengenai asal mula bitcoin telah diuraikan di atas. Selanjutnya mengenai asal mula (history) berdirinya Bitcoin.co.id.

¹⁰⁰Oscar, Bitcoin, 17.

¹⁰¹<https://blog.bitcoin.co.id/satoshi-nakamoto/> diakses pada hari Senin, 30 Oktober 2017 pukul 13.40 WIB.

Bitcoin.co.id dirintis pada bulan Mei 2013. Hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun, Bitcoin.co.id berhasil memiliki lebih dari 50.000 member dan menjadi bitcoin marketplaceterbesar di Asia Tenggara.¹⁰²

Seperti yang telah dilansir sumber dari Majalah “Warta Ekonomi Nomor 5/2014” bahwasanya pada awalnya di Bitcoin Indonesia ini hanya terdiri dari tiga orang, yaitu Oscar Darmawan, Ricky Andrian, dan William Sutanto. Ketiga orang ini adalah trader yang menjalankan bisnisnya masing-masing. Kemudian ketiga orang ini melihat suatu peluang karena mereka memiliki kelebihan masing-masing. Mereka berpikir jika mereka combine itu akan membuat modal menjadi lebih besar. Melihat peluang berkembang menjadi lebih besar, akhirnya mereka bekerja sama. Mereka mendirikan Bitcoin.co.id, Bitcoin Indonesia.¹⁰³

Mei 2013, Community. Untuk melakukan sosialisasi dan publikasi bitcoin di Indonesia, didirikanlah Bitcoin.co.id yang awalnya bergerak sebagai wadah komunikasi antar pengguna bitcoin di Indonesia. Bitcoin.co.id juga menjadi sumber media berita bitcoin pertama dalam Bahasa Indonesia.

Desember 2013, Bitcoin Brokerage. Pada saat ini masih sangat sulit untuk membeli dan menjual bitcoin di Indonesia. Untuk menjawab tantangan ini Bitcoin.co.id melakukan transformasi menjadi bitcoin brokerage profesional pertama di Indonesia yang melayani pembelian dan

¹⁰²<https://www.bitcoin.co.id/> diakses pada hari Minggu, 02 Juli 2017 pukul 15.05 WIB.

¹⁰³<https://blog.bitcoin.co.id/asal-muasal-bitcoin-indonesia/> diakses pada hari Minggu, 02 Juli 2017 pukul 14.33 WIB.

penjualan bitcoin dalam kurang dari 1 jam.¹⁰⁴ Pada saat ini pula, dibuatlah sebuah perusahaan PT Bitcoin Indonesia, yang statusnya masih diurus, namun sudah menyelesaikan semua baik Akta Notaris, SK (Surat Keputusan) dan lain-lain, dan tinggal menunggu SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)¹⁰⁵.

Pebruari 2014, Bitcoin Spot Exchange. Bitcoin.co.id berdiri sebagai bitcoin spot exchange pertama di Indonesia. Member bebas untuk berpartisipasi dan menentukan harga sendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pebruari 2015, 50k Members. Hanya dalam waktu 1 tahun, Bitcoin.co.id berhasil memiliki lebih dari 50.000 member dengan volume rata-rata harian melebihi 500.000.000 rupiah. Ini menjadikan Bitcoin.co.id sebagai bitcoin exchange terbesar di Asia Tenggara.¹⁰⁶

4. Proses Penciptaan Bitcoin

Satoshi Nakamoto menciptakan suatu dasar pembuatan bitcoin berdasarkan proses pembalikan matematika (reversing or brute-forcing SHA-256). Untuk mudahnya dapat mengumpamakannya seperti sebuah soal matematika penjumlahan “ $130 + 14.870 = 15.000$ ”. Sistem dari Satoshi akan memberikan angka 15.000 kepada seluruh jaringan bitcoin setiap 10 menit sekali dan para miner harus berusaha menebak kedua angka yang berperan dalam penciptaan angka 15.000 tersebut.

¹⁰⁴<https://www.bitcoin.co.id/> diakses pada hari Minggu, 02 Juli 2017 pukul 15.05 WIB.

¹⁰⁵<https://blog.bitcoin.co.id/asal-muasal-bitcoin-indonesia/> diakses pada hari Minggu, 02 Juli 2017 pukul 14.33 WIB.

¹⁰⁶<https://www.bitcoin.co.id/> diakses pada hari Minggu, 02 Juli 2017 pukul 15.05 WIB.

Terdapat puluhan ribu kemungkinan atas jawaban itu sehingga seluruh miner harus melakukan “brute force”, menebak seluruh kemungkinan yang ada dan apabila mereka berhasil menebak angka yang benar, mereka akan mendapatkan bonus 1 block bitcoin (peti emas). Tetapi tentunya algoritma matematikanya tidak sesederhana itu. Dan untuk setiap soal yang berhasil ditebak, algorithm akan otomatis membuat tingkat kesulitan yang lebih rumit. Kesulitan dari algorithm ini disebut dengan “difficulty rate”.¹⁰⁷

Pada tahun 2014 setiap 1 block (anggap seperti peti emas) berisi 25 BTC. Jumlah isi bonus per block yang diberikan juga telah dirancang untuk terus menyusut menjadi setengahnya setiap 4 tahun sekali atau berarti hanya akan tercipta maksimal 21 juta bitcoin pada tahun 2140. Jumlah yang tidak begitu banyak yang cenderung terus memaksa harga bitcoin untuk terus naik dikarenakan kenaikan demand dari masyarakat global.¹⁰⁸

B. Transaksi di Bitcoin.co.id

1. Kegiatan Perdagangan

Kegiatan perdagangan bitcoin adalah kegiatan transaksi jual-beli bitcoin atas dasar adanya pencapaian titik nilai kesepakatan para member bitcoin di dalam website. Website memperkenankan member untuk melakukan kegiatan perdagangan pada website mengenai:

1. Pembelian bitcoin dengan mata uang rupiah.

¹⁰⁷Oscar, Bitcoin, 62.

¹⁰⁸Ibid.,63.

2. Penjualan bitcoin dengan mata uang rupiah.
3. Melakukan deposit uang dalam mata uang rupiah.
4. Melakukan penarikan dalam mata uang rupiah.
5. Melakukan deposit dalam berbagai bentuk digital currency.
6. Melakukan barter perdagangan antar digital currency terhadap sesama pengguna di dalam website.
7. Melakukan pengiriman digital currency kepada member lain di dalam website, maupun pengguna digital currency di luar website.
8. Melakukan produksi dan pelayanan pengiriman voucher Bitcoin.co.id yang dapat dicairkan menjadi saldo rupiah didalam akun Bitcoin.co.id lainnya.¹⁰⁹

2. Tata Cara Transaksi Online

a. Metode market maker

Market maker adalah sebutan untuk orang yang membeli/menjual bitcoin dengan menggunakan harga sendiri. Misalkan, harga bitcoin saat ini Rp 5.000.000,-/BTC, dan orang tersebut memasang order beli/jual di harga yang tidak tertera di order book, maka mereka akan menjadi seorang market maker karena telah menciptakan harga sendiri dan turut mengantri di dalam order book.¹¹⁰ Order book adalah daftar harga jual dan harga beli yang tersedia di

¹⁰⁹https://help.bitcoin.co.id/id_ID/ketentuan-dan-persyaratan-bitcoincoid/ diakses pada hari Kamis, 08 Pebruari 2018 pukul 10.43 WIB.

¹¹⁰<https://blog.bitcoin.co.id/market-maker/> diakses pada hari Kamis, 08 Pebruari 2018 pukul 10.45 WIB.

pasar saat ini, dan seseorang dapat membeli atau menjual bitcoin menggunakan harga yang tertera.¹¹¹

Tata cara deposit uang dalam mata uang rupiah dan pembelian bitcoin dengan mata uang rupiah melalui website yaitu sebagai berikut:

- 1) dalam memasukkan dana berupa rupiah ke dalam akun member, PT Bitcoin Indonesia tidak memberikan batasan maksimal atau minimum setoran yang dapat dilakukan;
- 2) melakukan klik pada menu “Deposit Rupiah” dan transfer uang rupiah yang dikonversi menjadi bitcoin di Bitcoin.co.id sesuai instruksi yang tertera pada menu;
- 3) terdapat beberapa metode pembayaran yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan deposit yaitu via tunai, voucher, transfer bank, atau e-wallet. Member dapat memasukkan jumlah saldo rupiah yang ingin dibelikan bitcoin, dan memilih sumber dana serta metode pembayaran sesuai keinginan member;
- 4) tim keuangan Bitcoin.co.id akan melakukan proses validasi deposit dan apabila tidak terdapat permasalahan, maka saldo akan masuk dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit pada jam kerja;
- 5) melakukan klik pada menu “Beli/Jual Bitcoin” dan **gunakan metode limit** untuk membeli bitcoin sesuai harga yang diinginkan

¹¹¹<https://blog.bitcoin.co.id/order-book/> diakses pada hari Kamis, 08 Februari 2018 pukul 10.48 WIB.

oleh member. Masukkan jumlah rupiah dan harga beli yang diinginkan oleh member, kemudian klik “Beli Bitcoin”.Klik tombol “OK” apabila muncul konfirmasi;

- 6) statusorder akan tertunda/pending hingga harga pasar menyentuh harga yang ditetapkan oleh member, apabila order telah selesai maka saldo bitcoin akan muncul di saldo akun member.¹¹²

Tata cara penjualan bitcoin dengan mata uang rupiah dan penarikan dalam mata uang rupiah melalui website yaitu sebagai berikut:

- a) melakukan klik pada menu “Deposit Bitcoin” dan kirim bitcoinmember ke alamat sesuai instruksi yang tertera pada menu;
- b) terkait proses validasi terhadap deposit khususnya bitcoin akan diproses ketika transaksi bitcoin telah mendapat konfirmasi dari sistem dan jaringan blockchain dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit pada jam kerja, apabila tidak terdapat permasalahan pada jaringan blockchain yang sedang sibuk atau miner fee. Saldo bitcoinmember akan bertambah secara otomatis setelah adanya konfirmasi dengan status “Confirmed”;
- c) melakukan klik pada menu “Beli/Jual Bitcoin” dan **gunakan metode limit** untuk menjual bitcoin sesuai harga yang diinginkan oleh member. Masukkan jumlah rupiah dan harga jual yang

¹¹²https://help.bitcoin.co.id/id_ID/ketentuan-dan-persyaratan-bicoincoid/ diakses pada hari Kamis, 08 Februari 2018 pukul 10.43 WIB.

diinginkan oleh member, kemudian klik “Jual Bitcoin”. Klik tombol “OK” apabila muncul konfirmasi;

d) status order akan tertunda/pending hingga harga pasar menyentuh harga yang ditetapkan oleh member, apabila order telah selesai maka saldo rupiah akan muncul di saldo akun member.¹¹³

b. Metode market taker

Berlawanan dengan market maker, market taker adalah sebutan bagi orang-orang yang membeli atau menjual bitcoin dengan menggunakan harga yang sudah tertera di dalam order book. Keuntungan menjadi market taker, yaitu mereka bisa menjual/membeli bitcoin secara instan, tanpa harus menunggu order mereka tereksekusi karena sudah langsung menggunakan harga yang dibuat oleh para market maker. Para taker rela membayar fee tambahan selama mereka bisa mendapatkan/melepas bitcoinnya secepat mungkin.¹¹⁴

Tata cara deposit uang dalam mata uang rupiah dan pembelian bitcoin dengan mata uang rupiah melalui website yaitu sebagai berikut:

1) dalam memasukkan dana berupa rupiah ke dalam akun member, PTBitcoin Indonesia tidak memberikan batasan maksimal atau minimum setoran yang dapat dilakukan;

¹¹³Ibid.

¹¹⁴<https://blog.bitcoin.co.id/market-taker/> diakses pada hari Kamis, 08 Pebruari 2018 pukul 10.50 WIB.

- 2) melakukan klik pada menu “Deposit Rupiah” dan transfer uang rupiah yang ingin dibeli oleh member dalam bentuk bitcoin ke Bitcoin.co.id sesuai instruksi yang tertera pada menu;
- 3) terdapat beberapa metode pembayaran yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan deposit yaitu via tunai, voucher, transfer bank, atau e-wallet. Member dapat memasukkan jumlah saldo rupiah yang ingin dibelikan bitcoin, dan memilih sumber dana serta metode pembayaran sesuai keinginan member;
- 4) tim keuangan Bitcoin.co.id akan melakukan proses validasi deposit dan apabila tidak terdapat permasalahan, maka saldo akan masuk dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit pada jam kerja;
- 5) melakukan klik pada menu “Beli/Jual Bitcoin” dan **gunakan metode market (instan)** untuk membeli bitcoin sesuai harga yang tercantum dalam order book, kemudian klik “Beli Bitcoin”. Klik tombol “OK” apabila muncul konfirmasi;
- 6) apabila order telah selesai maka saldo bitcoin akan muncul di saldo akun member.¹¹⁵

Tata cara penjualan bitcoin dengan mata uang rupiah dan penarikan dalam mata uang rupiah melalui website yaitu sebagai berikut:

¹¹⁵https://help.bitcoin.co.id/id_ID/ketentuan-dan-persyaratan-bitcoincoid/ diakses pada hari Kamis, 08 Februari 2018 pukul 10.43 WIB.

- a) melakukan klik pada menu “Deposit Bitcoin” dan kirim bitcoin member ke alamat sesuai instruksi yang tertera pada menu;
- b) proses validasi terhadap deposit khususnya bitcoin akan diproses ketika transaksi bitcoin telah mendapat konfirmasi dari sistem dan jaringan blockchain dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit pada jam kerja, apabila tidak terdapat permasalahan pada jaringan blockchain yang sedang sibuk atau miner fee. Saldo bitcoin member akan bertambah secara otomatis setelah adanya konfirmasi dengan status “Confirmed”;
- c) melakukan klik pada menu “Beli/Jual Bitcoin” dan **gunakan metode market (Instan)** untuk menjual bitcoin sesuai harga yang tercantum dalam order book, kemudian klik “Jual Bitcoin”. Klik tombol “OK” apabila muncul konfirmasi;
- d) apabila order telah selesai maka saldo rupiah akan muncul di saldo akun member.¹¹⁶

¹¹⁶Ibid.

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP MATA UANG

DIGITAL BITCOIN

A. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Eksistensi Bitcoin

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan melakukan kegiatan ekonomi pasti membutuhkan alat sebagai alat pembayaran yang dinamakan uang. Dengan adanya pemenuhan kebutuhan dengan menggunakan uang tersebut, tentu menjadikan uang memiliki fungsi. Fungsi yang ada pada uang memberi kegunaan/manfaat bagi masyarakat yang menggunakannya.

Fungsi uang dalam ekonomi Islam adalah sebagai media pertukaran (medium of exchange) dan sebagai standar ukuran nilai (unit of account). Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/manfaat, tetapi fungsi uang itulah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat diperdagangkan.¹¹⁷

Untuk bisa menjalankan fungsinya, perlu diketahui bahwa sesuatu yang bisa dikatakan sebagai uang harus memenuhi beberapa persyaratan atau kriteria agar sesuatu tersebut bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat dan digunakan sebagaimana fungsi uang seperti di atas. Adanya kriteria inilah

¹¹⁷ Takiddin, "Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam," Salam, (2014), 209.

apabila sesuatu tersebut memenuhi semua kriteria berarti sesuatu tersebut dapat diakui sebagai uang.

Kriteria atau syarat agar sesuatu dapat diakui sebagai uang. Pertama, persyaratan psikologis yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya.¹¹⁸ Hal ini dikaitkan dengan bitcoin, untuk persoalan ini sampai saat ini keberadaannya masih digunakan oleh masyarakat, bahkan yang menjadi member bitcoin selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kedua, persyaratan teknis yaitu syarat yang melekat pada uang. Persyaratan ini terdiri dari delapan macam yaitu ada jaminan, diterima umum, nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi, dan penawaran harus elastis.¹¹⁹

Ada jaminan, yang dimaksud disini adalah setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Sedangkan bitcoin ini tidak dijamin oleh pemerintah negara Indonesia. Sampai saat ini saja masih belum ada regulasi yang mengatur tentang bitcoin. Para member bitcoin hanya mengandalkan siaran pers yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:¹²⁰

No: 16/ 6/ DKom

Memperhatikan Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Undang-undang No.23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang No.6 Tahun 2009, Bank

¹¹⁸ Rahmat Ilyas, "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Bisnis*, 1 (2016), 37.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Oscar Darmawan, *Bitcoin: Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com, 2014), 25-

Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala resiko terkait kepemilikan/ penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/ pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya.

Pernyataan tersebut menggaris bawahi dua hal. Pertama, bitcoin di Indonesia tidak dianggap sebagai mata uang dan mengingatkan transaksi di Indonesia harus menggunakan mata uang rupiah. Kedua, peredaran bitcoin pada dasarnya tidak dilarang tetapi resiko peredaran menjadi tanggungjawab masing-masing individu.

Diterima umum, yang dimaksud disini adalah uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya untuk menjalankan fungsinya sebagai uang. Hal ini dikaitkan dengan bitcoin, sampai saat ini masih berjalan dan digunakan oleh sebagian masyarakat hingga menjadi member-nya. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang menolak kehadiran bitcoin ini.

Nilai yang stabil, nilai uang harus memiliki kestabilan dan diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Namun, pada kenyataannya harga bitcoin mengalami perubahan secara signifikan dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan fluktuasi harga, nilai aset dapat bertambah maupun berkurang secara signifikan sewaktu-waktu. Hal ini bisa menimbulkan resiko kehilangan yang tinggi sebagai dampak dari membeli, menjual, atau berdagang apapun di pasar. Sedangkan, PT Bitcoin Indonesia tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai kurs bitcoin.

Mudah disimpan, uang harus mudah disimpan di berbagai tempat tetapi memuat jumlah yang besar. Syarat yang satu ini bila dikaitkan dengan bitcoin, bitcoin memang mudah disimpan. Jumlah bitcoin sebanyak apapun mudah disimpan karena bitcoin hanya berbentuk digital yang dapat disimpan melalui e-wallet di smartphone, tablet maupun PC.

Mudah dibawa, yang dimaksud adalah uang harus mudah dibawa ke mana pun. Bitcoin mudah dibawa ke mana pun member pergi dengan e-wallet. Hal ini karena bitcoin dapat disimpan di smartphone, tablet atau PC, sehingga hanya dengan membawa smartphone, tablet atau PC tersebut, member sama halnya membawa bitcoin yang dimilikinya meskipun dalam nominal yang besar.

Tidak mudah rusak, yaitu kondisi fisik uang harus tidak mudah rusak. Apabila bitcoin dibandingkan dengan uang rupiah yang berlaku sekarang sebagai mata uang yang sah di Indonesia, bitcoin ini memiliki kondisi fisik yang lebih tahan lama daripada uang rupiah. Namun, sebenarnya keduanya ini sama-sama bisa rusak, hanya saja uang rupiah rusaknya disebabkan karena robek, sedangkan bitcoin bisa mengalami kerusakan bahkan hilang disebabkan karena virus, spam, worms, ataupun pembajakan.

Mudah dibagi, yang dimaksud adalah uang harus mudah dibagi dalam satuan unit dengan pembulatan. Sedangkan bitcoin, ia berbentuk digital dengan nominal yang sulit untuk dibagi. Bitcoin memiliki satuan per 1 BTC sama dengan 1,000000000bitcoin, dan ini sudah merupakan unit terbesar dari bitcoin.

Penawaran harus elastis, jumlah uang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan. Sedangkan, bitcoin ini suplainya terbatas hanya sampai 21 juta bitcoin di dunia. Sedangkan, jumlah member bitcoin selalu mengalami peningkatan baik di Indonesia maupun negara lain. Dengan adanya suplai yang terbatas tersebut tentu menjadi hambatan bagi para member bitcoin.

Dari analisis yang sudah diuraikan di atas, peneliti menarik kesimpulan tentang eksistensi bitcoin bahwasanya bitcoin tidak bisa dikatakan sebagai mata uang, karena bitcoin tidak memenuhi syarat atau kriteria sesuatu yang dapat dikatakan sebagai uang. Fungsi bitcoin juga tidak sesuai dengan fungsi uang dalam ekonomi Islam karena bitcoin lebih dominan sebagai komoditas yang diperdagangkan, bukan sebagai alat tukar.

B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Bitcoin

Transaksi *al-ṣarf* merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi semua rukun dan syaratnya, baik disebutkan dalam al-Qur'an, ḥadīth, maupun *ijmā'* ulama'. Transaksi *al-ṣarf* ini diperbolehkan karena Nabi Muhammad Saw. membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran, atau jenisnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran dengan syarat diserahkan dari tangan ke tangan (kontan).¹²¹

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya *al-ṣarf* yaitu firman Allah Surah al-Nisā' ayat 29:

¹²¹ Al-Zuhaili, Fiqih Islam Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 279.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang bagimu.” (QS.al-Nisā’ [4]:29)¹²²

Selain itu, firman Allah Surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS.al-Baqarah [2]:275)¹²³

Adanya ayat di atas dijadikan pedoman umat Islam dalam melakukan transaksi *al-sarf*, bahwa Allah menghalalkan jual beli dan melakukan perniagaan dengan suka sama suka (‘*an tarādin*). Begitu juga, mengharamkan riba dan larangan mengambil harta sesama dengan jalan yang batil.

¹²² Depag RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2014), 83.

¹²³ *Ibid.*, 2:275.

Transaksi yang terjadi dalam bitcoin ini tergolong *al-ṣarf*, karena di dalamnya terjadi jual beli antar mata uang atau biasa disebut pertukaran mata uang layaknya mata uang rupiah dengan dolar amerika, dan sebagainya. Hanya saja, pertukaranyang terjadi dalam transaksi bitcoin ini hanya bisa dilakukan melalui media elektronik yang menggunakan internet untuk jalur aksesnya dan tidak berbentuk kertas atau koin seperti mata uang yang ada sekarang.

Untuk mengetahui apakah transaksi pada bitcoin ini sah atau tidak, perlu merujuk pada rukun dan syarat dari akad *al-ṣarf*. Rukun dari akad *al-ṣarf* yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi ada beberapa hal. Pertama, Pelaku akad, yaitu *al-bay'* (penjual) dan *al-mushtary* (pembeli).¹²⁴ Hal ini dikaitkan dengan bitcoin, yang menjadi *al-bay'* yaitu member yang melakukan penjualan bitcoin dengan mata uang rupiah. Sedangkan, yang menjadi *al-mushtary* yaitu member yang melakukan pembelian bitcoin dengan mata uang rupiah.

Kedua, Objek akad, yaitu *al-ṣarf* (valuta) dan *si' rual-ṣarf* (nilai tukar/ exchange rate).¹²⁵ Hal ini dikaitkan dengan bitcoin, yang menjadi *al-ṣarf* adalah bitcoin. Sedangkan, yang menjadi *si' rual-ṣarf* adalah rupiah.

Ketiga, *Shighah*, yaitu *ijabdan qabul*. *Shighah* berarti pernyataan atau lafadz yang disampaikan pada waktu akad (contract)¹²⁶. Dalam transaksi bitcoin, tidak ada shighah seperti pada umumnya yang dilakukan secara

¹²⁴ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 110.

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Ibid.

langsung dan disampaikan pada waktu akad karena transaksi jual-beli bitcoin hanya dilakukan dengan meng-klik pada menu-menu dan kotak dialog yang sudah disediakan pada akun masing-masing pengguna bitcoin.

Sedangkan syarat-syarat dari *al-ṣarf*, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri. Hal ini agar tidak terjatuh pada riba *nasi'ah* (riba penangguhan). Kedua, adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis. Ketiga, terbebas dari hak *khiyār syarat*. Keempat, akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan).

Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi *fasid* (batal), karena sebagaimana diketahui serah terima dua barang yang saling dipertukarkan harus terlaksana sebelum berpisah. Penangguhan waktu jelas akan menunda terjadinya serah terima, sehingga akad menjadi batal. Namun, apabila orang yang menanggihkan tersebut membatalkan niatnya sebelum berpisah dan melaksanakan aturan yang semestinya kemudian keduanya berpisah dengan adanya serah terima, maka akad kembali lagi menjadi boleh.

Apabila kedua pihak atau salah satunya berpisah sebelum adanya serah terima kedua barang, maka akadnya menjadi *fasid* menurut ulama' *Hanafiyyah*, dan menjadi batal menurut ulama' lainnya karena tidak adanya syarat serah terima. Selain itu, agar akadnya tidak berubah bentuk menjadi jual beli utang dengan utang (*bay' kali` bil kali`*) yang mengakibatkan adanya riba *faḍl*

(tambahan pada salah satu barang tukaran). Serah terima ini merupakan syarat baik dalam jual beli dua barang sejenis ataupun tidak.¹²⁷

Hal ini berkaitan dengan tata cara transaksi bitcoin, dalam transaksi bitcoin serah terima terjadi apabila harga yang diorder oleh *al-mushtari* sesuai dengan harga yang dipasang oleh *al-bay'*. Jadi, apabila harga yang diorder tidak sesuai dengan harga yang dipasang oleh *al-bay'* tersebut, maka secara otomatis status order akan tertunda/pendang hingga harga pasar menyentuh harga yang ditetapkan oleh *al-bay'*. Hal ini berarti sama saja transaksi tidak terjadi secara tunai seperti yang sudah menjadi syarat dalam *al-ṣarf*. Sedangkan, transaksi bitcoin ini bersifat irreversible di mana sekali ditransfer tidak bisa dibatalkan. Oleh sebab itu, apabila *al-mushtari* ingin membatalkan orderannya itu sudah tentu tidak bisa. Dengan tidak terjadinya secara tunai, bisa menimbulkan adanya penangguhan. Hal ini tentu melanggar syarat dari *al-ṣarf*.

Berkaitan dengan hal ini, yang menjadi pedoman untuk memperkuat adanya pelanggaran syarat dari *al-ṣarf* yaitu ḥadīth yang diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Imam Bukhārī dari ḥadīth Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, masing-masing harus serupa, masing-masing harus sama, diserahkan dari

¹²⁷ Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 279.

tangan ke tangan. Jika jenis barang ini berbeda-beda, maka juallah sesuai dengan keinginan kalian selama diserahkan dari tangan ke tangan.”¹²⁸

Selain ḥadīth di atas, jumhur *fuqahā* berpedoman pada hadits yang diriwayatkan oleh Malik dan Nafi’ dari Abū Sa’id al-Khudri r.a.bahwa Rasulullah Saw.bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِثَاجِرٍ. (أخرجه البخاري ومسلم)

Artinya:

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual darinya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada).” (HR. Bukhari dan Muslim)¹²⁹

Ḥadīth di atas merupakan ḥadīth yang paling shahih periwayatannya, karena itu jumhur *fuqahā* memegang ḥadīth tersebut.¹³⁰

Ulama’ sepakat bahwa jual beli mata uang disyaratkan tunai, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai waktu yang membatasinya. *Abū Hanīfah* dan *Syafi’* berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat. Sedangkan, menurut *Malik*, jika penerimaan pada majelis terlambat, maka jual beli mata uang itu batal meskipun kedua pihak belum berpisah. Oleh karena itu, ia tidak menyukai janji-janji di dalamnya.¹³¹

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ Ibn Rusyd, Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 3, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 3-4.

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ Ibid.

Pangkal silang pendapat dalam masalah ini adalah keraguan terhadap pengertian sabda Nabi Saw.:

إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Artinya:

“Kecuali tunai dengan tunai.”¹³²

Bagi *fuqahā* yang memandang kata-kata tersebut bisa dipakai untuk orang yang tidak berpisah dalam majelis, bahwa orang tersebut bisa dikatakan menjual dengan tunai, berpendapat tentang bolehnya penundaan dalam majelis. Sebaliknya, bagi *fuqahā* yang memandang kata-kata tersebut harus terjadi penerimaan dari kedua belah pihak dengan segera menyatakan, bahwa jual beli mata uang itu batal apabila penerimaan barang atau uang terlambat dari akad dalam majelis, karena dalam hal ini mereka sepakat bahwa jual beli mata uang tidak ada perpindahan hak (*hiwalah*), tanggungan (*hamalah*), atau pilihan (*khiyār*).

Dari analisis yang sudah diuraikan di atas, peneliti menarik kesimpulan tentang hukum transaksi jual beli bitcoin batal karena ada salah satu rukun *al-ṣarf* yang dilanggar dan semua syarat *al-ṣarf* yang dilanggar sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu transaksi jual beli pada bitcoin tidak terjadi secara tunai dan transaksi bersifat irreversible (tidak dapat dibatalkan) meskipun terjadi pending order.

¹³² Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Analisis hukum ekonomi Islam terhadap eksistensi bitcoin bahwasanya bitcoin tidak bisa dikatakan sebagai mata uang, karena bitcoin tidak memenuhi syarat atau kriteria sesuatu yang dapat dikatakan sebagai uang. Fungsi bitcoin juga tidak sesuai dengan fungsi uang dalam ekonomi Islam karena bitcoin lebih dominan sebagai komoditas yang diperdagangkan, bukan sebagai alat tukar.
2. Hukum transaksi jual beli bitcoin batal karena ada salah satu rukun *al-şarf* yang dilanggar dan semua syarat *al-şarf* yang dilanggar sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu transaksi jual beli pada bitcoin tidak terjadi secara tunai dan transaksi bersifat irreversible (tidak dapat dibatalkan) meskipun terjadi pending order.

B. SARAN

Setelah memberikan kesimpulan di atas, maka peneliti perlu memberikan saran yang bersifat konstruktif khususnya kepada pemerintah, pengguna bitcoin dan peneliti selanjutnya.

1. Saran untuk pemerintah
 - a. Pemerintah membuat regulasi secara khusus mengenai bitcoin agar diketahui dengan jelas bagaimana status legalitas bitcoin di Indonesia.

b. Pemerintah ikut mengawasi dan bertanggungjawab atas perlindungan konsumen, mengingat konsumen disini juga warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Saran untuk pengguna bitcoin

Penulis menyarankan bagi para pengguna bitcoin untuk tetap berhati-hati dalam bertransaksi menggunakan bitcoin karena status legalitas yang masih belum jelas sampai sekarang di Indonesia dan belum ada regulasi dari pemerintah yang khusus mengenai bitcoin ini.

3. Saran untuk peneliti selanjutnya

Penulis menyadari bahwa banyak keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meneruskan penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sygma, 2014.

Buku, Kitab, Jurnal

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.

Danella, Tiara Dhana. "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran yang Legal dalam Transaksi Online". Malang: Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya Malang, 2015.

Darmawan, Indra. *Pengantar Uang dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Darmawan, Oscar. *Bitcoin: Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom.com, 2014.

Faisal. *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Hidayat, Mohamad. *An Introduction to The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.

Ilyas, Rahmat. "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Bisnis*, 1, 2016.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Khameswara, Tubagus Dhika dan Wido Hidayatullah. *Bitcoin Uang Digital Masa Depan*. Serpong: t.p., 2014.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad dan Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2004.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mulyanto, Ferry. "Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin," *Indonesian Journal on Networking and Security*, 4, 2015.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Penyusun, Tim. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (Ponorogo: Fakultas Syari'ah*, 2016.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Rusyd, Ibn. *Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 3*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2015.
- Sakina Rakhma Diah Setiawan, "Bagaimana Status Bitcoin di Negara Lain?," dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/02/17/1029460/Bagaimana.Status.Bitcoin.di.Negara.Lain>.
- Solikin dan Suseno. *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2002.
- Solikin dan Suseno. *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Takiddin. "Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam," Salam, 2014.

Zed, Mustika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

Website resmi

<https://blog.bitcoin.co.id/apa-itu-bitcoin/>

<https://blog.bitcoin.co.id/asal-muasal-bitcoin-indonesia/>

<https://blog.bitcoin.co.id/bitcoin/>

<https://blog.bitcoin.co.id/market-taker/>

<https://blog.bitcoin.co.id/order-book/>

<https://blog.bitcoin.co.id/satoshi-nakamoto/>

https://help.bitcoin.co.id/id_ID/ketentuan-dan-persyaratan-bitcoincoid/

<https://www.bitcoin.co.id/>

<https://blog.bitcoin.co.id/market-maker/>

